

**ANCAMAN PIDANA BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN YANG MEMULANGKAN JENAZAH POSITIF COVID-19 SECARA PAKSA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018<sup>1</sup>**

Oleh: Arneta Margaretha Putri Lumantouw<sup>2</sup>

Dientje Rumimpunu<sup>3</sup>

Roosje M. S. Sarapun<sup>4</sup>

**Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pedoman protokol kesehatan bagi penanganan jenazah positif COVID-19 sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia dan bagaimana ancaman pidana bagi pelanggar protokol kesehatan yang memulangkan jenazah positif COVID-19 secara paksa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pedoman protokol kesehatan bagi penanganan jenazah positif COVID-19 sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/48342021 tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaran Dan Pemakaman Jenazah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Dasar hukum yang dipakai, antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19). 2. Ancaman pidana bagi pelanggar protokol kesehatan yang memulangkan jenazah positif COVID-19 secara paksa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, yaitu pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101684

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

**Kata kunci:** Ancaman Pidana, Pelanggar Protokol Kesehatan, Memulangkan Jenazah Positif Covid-19 Secara Paksa.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pemulasaran jenazah pasien terkonfirmasi COVID-19 harus mengikuti protokol kesehatan sesuai aturan perundang-undang yang berlaku. Pemakaman jenazah pasien terkonfirmasi positif, di beberapa provinsi ditempatkan pada suatu lokasi khusus yang prosesnya hanya dilakukan oleh beberapa petugas terlatih dan sudah paham betul mengenai tata caranya agar tetap aman serta terhindar dari risiko penularan COVID-19 tersebut. Sebagian besar pihak keluarga yang masih kurang mengerti mengenai bahaya COVID-19 pada beberapa kesempatan justru berusaha mengambil paksa jenazah keluarga atau kerabatnya untuk dimakamkan di tempat yang sudah mereka persiapkan dengan acara doa atau penghormatan terakhir yang dihadiri banyak orang.

Hal ini sangat mengkhawatirkan, mengingat COVID-19 dapat menular dari jenazah ke manusia yang masih hidup. Keselamatan dan kesehatan orang sekitar oleh karenanya menjadi prioritas utama pemerintah dan aparat keamanan maupun masyarakat itu sendiri. Sanksi tegas sesuai proses hukum berlaku akan dikenakan terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam proses pemulangan, penjemputan maupun pengambilan paksa jenazah COVID-19, karena perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan penanganan jenazah akibat wabah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 termasuk di dalam ketentuan tersebut. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menyebutkan, bahwa siapapun yang dengan sengaja menghambat pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam dengan pidana penjara atau denda karena sudah masuk dalam tindak kriminal.

Aparat keamanan juga dapat menjerat pelaku yang terlibat dalam proses pemulangan, penjemputan maupun pengambilan paksa jenazah pasien terkonfirmasi COVID-19 dengan

pasal berlapis, yaitu Pasal 214 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 336 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Maraknya pengambilan paksa paksa jenazah pasien terkonfirmasi COVID-19 dan jenazah pasien berstatus Pasien Dalam Perawatan (PDP) di sejumlah Rumah Sakit, membuat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mengambil langkah dengan menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020 pada bulan Juni 2020.

Surat tersebut bertujuan untuk memastikan dengan sebenar-benarnya penyebab kematian pasien dan apabila memang terkonfirmasi COVID-19, maka dapat dilaksanakan tata aturan penanganan jenazah sesuai protokol kesehatan yang berlaku.<sup>5</sup> Penerapan hukum pidana bagi pelaku penjemputan paksa jenazah terduga atau terkonfirmasi COVID-19 harus diselaraskan dengan pemberian informasi pada masyarakat mengenai tata laksananya agar tidak terjadi kebingungan atau masalah di kemudian hari.

Penyuluhan mengenai protokol kesehatan berkaitan dengan pemulasaran jenazah pasien terduga atau terkonfirmasi COVID-19 perlu dilakukan secara berulang-ulang agar penyebaran virus tersebut terkendali dan keselamatan masyarakat juga petugas kesehatan dapat terjaga. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik ingin mengangkat judul tentang "ANCAMAN PIDANA BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN YANG MEMULANGKAN JENAZAH POSITIF COVID-19 SECARA PAKSA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018."

### B. Rumusan Masalah

Bagaimana pedoman protokol kesehatan bagi penanganan jenazah positif COVID-19 sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia?

Bagaimana ancaman pidana bagi pelanggar protokol kesehatan yang memulangkan jenazah

positif COVID-19 secara paksa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018?

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>6</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah buku-buku teks hukum yang terkait dengan topik penelitian, yaitu literatur dan kamus hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Pedoman Protokol Kesehatan Bagi Penanganan Jenazah Positif Covid-19 Sesuai Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia

Peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia sebagai akibat dari pandemi global, menyebabkan banyaknya kasus terkonfirmasi positif bahkan beberapa di antaranya meninggal dunia. Situasi demikian memerlukan perhatian serta penanganan khusus, mengingat jenazah terkonfirmasi positif COVID-19 masih berpotensi untuk menularkan virus tersebut, terutama terhadap petugas kesehatan maupun orang lain (petugas pemakaman, keluarga) yang terkena kontak langsung atau tidak dengannya.

Dasar hukum yang dipakai, yaitu:<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Rahmat, A dan Foe, P. S. 2020. *Kapolri Terbitkan Telegram Soal Jenazah PDP Diambil Paksa Keluarga*. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1278684-kapolri-terbitkantelegram-soal-jenazah-pdp-diambil-paksa-keluarga?medium=autonext>. Diakses tanggal 30 Agustus 2021, pukul 11.34 WITA.

<sup>6</sup>Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 13-14.

<sup>7</sup>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/48342021 tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaran Dan

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).

Penanganan jenazah positif COVID-19 berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/48342021 tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaran Dan Pemakaman Jenazah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Peraturan menegaskan, bahwa penanganan jenazah COVID-19 membutuhkan penyesuaian protokol berkapasitas sumber daya dengan tetap memenuhi prinsip etika, norma sosial, agama, kewaspadaan standar termasuk transmisi dalam rangka pencegahan juga pengendalian infeksi, perlindungan terhadap tenaga kesehatan, tenaga pemulasaraan dan pemakaman jenazah, keluarga serta masyarakat secara umum.

Kriteria jenazah COVID-19 menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/48342021 tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaran Dan Pemakaman Jenazah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Jenazah suspek (tersangka) dari dalam Rumah Sakit sebelum keluar hasil swab, termasuk pasien *Death on Arrival* (DOA atau meninggal dunia saat tiba di Rumah Sakit) rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, baik sebelum maupun

sesudah autopsi klinis dan medikolegal bila diperlukan penegakan sebab kematian.

2. Jenazah pasien dari dalam Rumah Sakit yang telah ditetapkan sebagai kasus konfirmasi atau *probable* COVID-19.
3. Jenazah dari luar Rumah Sakit, yang memenuhi kriteria konfirmasi atau suspek COVID-19, baik sebelum maupun sesudah autopsi klinis dan medikolegal bila diperlukan penegakan sebab kematian.

#### **B. Ancaman Pidana Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Yang Memulangkan Jenazah Positif Covid-19 Secara Paksa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018**

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat oleh Pemerintah Indonesia sampai saat ini masih dijalankan hamper untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus positif COVID-19. Hal ini bukanlah hal yang mudah, karena selain regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, juga membutuhkan kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat untuk patuh dan taat terhadap protokol kesehatan. Pemerintah Indonesia sudah membuat pedoman dan protokol kesehatan dasar, yang disebut gerakan 5M untuk membantu mengatasi serta mencegah penularan virus COVID-19. Gerakan 5M yang dimaksud, yaitu:<sup>9</sup>

1. Mencuci tangan

Menurut Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, mencuci tangan dengan sabun dan air selama dua puluh detik sehari sangat penting, terutama saat:

- a. Sebelum memasak atau makan.
- b. Setelah menggunakan kamar mandi.
- c. Setelah menutup hidung saat batuk atau bersin.

Gunakan sabun dan air atau pembersih tangan beralkohol setidaknya dengan kadar enam puluh persen untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya. Mencuci tangan di luar sangat disarankan di masa pandemi ini, terutama setelah bepergian keluar, menerima barang dari luar atau berjabat tangan dengan orang lain.

<sup>9</sup>Halodoc. 2021. Mengenal Protokol Kesehatan 5M Selama Beraktivitas Di Luar Rumah. <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-protokol-kesehatan-5m-untuk-cegah-covid-19> Diakses tanggal 15 Desember 2021, pukul 19.10 WITA.

Pemakaman Jenazah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

<sup>8</sup>*Ibid.*

2. Memakai masker

Memasuki awal pandemi COVID-19 tahun 2020, *World Health Organization* menyebutkan, bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit. Perkembangannya COVID-19 membuat *World Health Organization* akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat maupun sakit agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Penggunaan masker tidak hanya diwajibkan di Indonesia, tapi seluruh negara dengan kasus positif COVID-19 yang terbilang tinggi. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. Himbauan tersebut berupa pemakaian masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu, seperti:

- a. Terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19.
- b. Terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah.
- c. Merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19.
- d. Ruangan sempit.
- e. Tidak bisa menjaga jarak minimal dua meter.

3. Menjaga jarak

Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Menjaga jarak minimal satu meter dengan orang lain penting dilakukan untuk menghindari terkena droplet (cairan atau cipratan liur yang dikeluarkan seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk bahkan saat berbicara). Menjaga jarak juga dilakukan dengan menghindari kerumunan, keramaian dan berdesak-desakan.

4. Menjauhi kerumunan

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Hal ini dilakukan, karena semakin banyak intensitas pertemuan dengan orang di luar rumah, maka kemungkinan terinfeksi COVID-19 pun semakin tinggi. Orang yang sedang sakit atau berusia di

atas enam puluh tahun (lanjut usia) oleh karenanya, perlu menghindari tempat keramaian. Orang lanjut usia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terpapar maupun terkena COVID-19.

5. Mengurangi mobilitas

Virus penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja, oleh karena itu, apabila tidak ada keperluan yang mendesak, masyarakat dihimbau untuk tetap berada di rumah.

Gerakan 5M adalah salah satu protokol kesehatan dasar yang wajib dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga diri agar risiko tertular COVID-19 berkurang. Sebagian dari gerakan 5M tersebut juga diterapkan oleh para petugas kesehatan di fasilitas pelayanan, seperti Rumah Sakit, Puskesmas atau klinik. Protokol kesehatan juga merupakan salah satu program pemerintah untuk mengatasi serta meminimalisir penyebaran dan penularan COVID-19. Protokol kesehatan tidak hanya diterapkan pada orang yang masih hidup, tapi juga terhadap jenazah terutama terkonfirmasi positif COVID-19 karena masih mempunyai potensi untuk menularkan, baik secara langsung maupun tidak.

Latar belakang sebelumnya sudah menjelaskan, bahwa situasi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, memaksa pemerintah melakukan sejumlah perubahan, termasuk di bidang pelayanan kesehatan tak terkecuali bagian pemulasaran jenazah. Banyaknya korban yang meninggal selama pandemi COVID-19, membuat pemerintah mengeluarkan sejumlah regulasi demi keamanan masyarakat, terutama para petugas kesehatan yang bekerja di bagian pemulasaran jenazah.

Hal ini dilakukan setelah maraknya kasus pemulangan, penjemputan maupun pengambilan paksa jenazah COVID-19 di beberapa wilayah Indonesia oleh keluarga atau kerabat dekat yang ingin pemakaman layak dilakukan menurut tata cara serta kepercayaan mereka, bukan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Tindakan tersebut termasuk pidana, karena penanggulangan wabah dan penyakit menular merupakan usaha pemerintah untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19. Mengambil, menjemput atau mengambil paksa jenazah COVID-19 apapun alasannya tidak dapat dibenarkan karena

melanggar ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku juga termasuk dalam kategori menghambat kekarantinaan kesehatan dan penanggulangan wabah penyakit menular.

Contoh-contoh kasus pemulangan (termasuk di dalamnya penjemputan dan pengambilan) paksa jenazah COVID-19 di Indonesia:

1. Kasus penjemputan paksa disertai perebutan jenazah COVID-19 di RS Siloam, Kupang, Nusa Tenggara Timur oleh suami dan anak perempuan almarhumah yang akhirnya positif tertular bersama sebelas orang lainnya.<sup>10</sup>
2. Kasus penjemputan paksa jenazah positif COVID-19 di RS Paru Surabaya oleh keempat anak almarhumah yang kemudian didakwa di Pengadilan Negeri Surabaya dan diancam pidana menurut Pasal 214 Ayat (1) juncto Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena melakukan perlawanan, membentak dan memaksa petugas untuk menunjukkan jenazah.<sup>11</sup>
3. Kasus pengambilan paksa jenazah COVID-19 di Rumah Sakit Islam Garam Kalianget. Kasus tersebut masuk dalam ranah kriminal karena melanggar penegakan disiplin protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran virus *corona* jenis baru yang saat ini menjadi perhatian pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia.<sup>12</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa negara Indonesia

berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*).<sup>13</sup> Hal ini berarti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin semua warga negaranya agar mempunyai kedudukan sama di hadapan hukum dan wajib menjunjung hukum pemerintahan dengan tidak ada pengecualian. Pengendalian wabah dan penyakit menular adalah fokus utama pemerintah Indonesia untuk mengatasi situasi darurat yang diakibatkan oleh pandemi saat ini, sehingga individu maupun kelompok yang menghalangi atau menghambat usaha tersebut dapat diancam dengan pidana denda dan penjara.

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan lazim di waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menyebutkan tentang sumber penyakit yang termasuk di dalamnya manusia, hewan, tumbuhan juga benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit serta dapat menimbulkan wabah. Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menjelaskan, bahwa upaya penanggulangan wabah mempunyai dua tujuan pokok, yaitu:

1. Berusaha memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan.
2. Membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak dan wabah tidak meluas ke daerah lain.

Upaya penanggulangan wabah di suatu daerah harus mempertimbangkan keadaan masyarakat setempat dengan memperhatikan agama, adat, kebiasaan, tingkat pendidikan,

<sup>10</sup>CNN Indonesia. *Ikut Jemput Paksa Jenazah Di Siloam NTT, 2 Positif Covid*. 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210723100340-20-671168/ikut-jemput-paksa-jenazah-di-siloam-ntt-2-positif-covid> Diakses tanggal 16 Desember 2021, pukul 02.53 WITA.

<sup>11</sup>Baihaqi, A. 2021. *4 Penjemput Paksa Jenazah Positif COVID-19 Di RS Paru Surabaya Jalani Sidang*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210723100340-20-671168/ikut-jemput-paksa-jenazah-di-siloam-ntt-2-positif-covid> Diakses tanggal 16 Desember 2021, pukul 02.58 WITA.

<sup>12</sup>Kurniawan, D. 2021. *Polisi Periksa Sejumlah Saksi Terkait Kasus Ambil Paksa Jenazah COVID-19 Di Sumenep*. <https://surabaya.liputan6.com/read/4466783/polisi-periksa-sejumlah-saksi-terkait-kasus-ambil-paksa-jenazah-covid-19-di-sumenep> Diakses tanggal 16 Desember 2021, pukul 03.27 WITA.

<sup>13</sup>Prodjodikoro, W. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco. Hlm. 67.

sosial ekonomi serta perkembangan masyarakat. Sebagaimana dimaksud Pasal 5 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penanganan jenazah akibat COVID-19 merupakan satu di antara penanggulangan wabah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan di pintu masuk juga wilayah, dokumen karantina kesehatan, sumber daya, informasi, pembinaan, pengawasan, penyidikan dan ketentuan pidana. Tindak pidana pemulangan, penjemputan atau pengambilan paksa jenazah COVID-19 tidak secara tegas disebutkan, namun berkaitan dengan keekarantinaan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang berbunyi: *"Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan."*

Pengertian keekarantinaan kesehatan yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, yaitu: *"Upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat."* Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan serta berpotensi menyebar lintas wilayah atau negara.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan bertujuan untuk:

1. Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
2. Mencegah dan menangkal penyakit dan/atau faktor risiko yang berpotensi

menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

3. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat.
4. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan selanjutnya menegaskan, bahwa:

*"Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan, sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah)."*

Penjelasan berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) di atas, yaitu bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, akan dikenakan sanksi karena merupakan bagian dari tindakan melanggar. Unsur setiap orang dimaksud dalam pasal di atas, tertuju pada subjek hukum yang melakukan suatu pelanggaran, sehingga harus dikenakan ancaman berupa sanksi pidana serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hukum merupakan peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan serta mencegah terjadinya kekacauan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum juga dapat diartikan sebagai sebuah peraturan, ketetapan atau ketentuan yang tertulis maupun tidak, untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi orang yang melanggar ketentuan hukum.

Hukum pidana adalah hukum hukuman maupun peraturan-peraturan tentang hukuman atau pidana. Hukuman atau pidana dijatuhkan karena:<sup>14</sup>

<sup>14</sup>Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. Laskar Perubahan. Hlm. 1.

1. Ada yang melanggar norma-norma hukum pidana.
2. Ada pelanggaran peraturan-peraturan pidana .
3. Ada pelanggaran norma-norma hukuman (pidana).

Hukum pidana pada prinsipnya adalah untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai siapa pelaku tindak pidana sesungguhnya untuk dituntut dan didakwa.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pedoman protokol kesehatan bagi penanganan jenazah positif COVID-19 sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/48342021 tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaran Dan Pemakaman Jenazah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Dasar hukum yang dipakai, antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).
2. Ancaman pidana bagi pelanggar protokol kesehatan yang memulangkan jenazah positif COVID-19 secara paksa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, yaitu pidana penjara paling lama satu tahun

dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah.

### B. Saran

1. Pedoman protokol kesehatan bagi penanganan jenazah positif COVID-19 di Indonesia harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya memahami prosedur tersebut agar situasi pandemi dapat teratasi dan kasusnya tidak mengalami peningkatan lagi. Sosialisasi mengenai potensi penularan dari jenazah COVID-19 juga harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus pemulangan, penjemputan atau pengambilan paksa jenazah COVID-19.
2. Aparat penegak hukum bersama pihak yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan bersama Satuan Tugas setempat setiap kali mendapat laporan kasus kematian, baik dari dalam maupun luar Rumah Sakit atau Puskesmas sebaiknya langsung menjalankan pedoman protokol kesehatan bagi penanganan jenazah positif COVID-19 disertai dengan penjelasan yang dapat dipahami oleh keluarga korban. Hal ini perlu kerja sama masing-masing pihak agar tidak terjadi salah paham dan kasus kasus pemulangan, penjemputan atau pengambilan paksa jenazah COVID-19 dapat dicegah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z. 1987. Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik Khusus). Jakarta: Prapanca.
- \_\_\_\_\_. 1995. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Buku Ajar Hukum Pidana I. Fakultas Hukum Universits Hasanuddin Makassar. 2007.
- Chazawi, A. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana , Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ilyas, A. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP Indonesia.

- Ilyas, A. dan Haeranah. 2015. Hukum Pidana Materil & Formil: Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana. USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.
- Kanter, E. Y. dan S. R. Sianturi. 2002. Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta: Stora Grafika.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2018. Tatalaksana Penumonia Balita Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Lamintang, P. A. F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 1984. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, W. 1986. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: PT. Eresco.
- Sianturi, S. R. 1982. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta: Alumni.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugihantono, A., dkk. 2020. Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19). Jakarta: Kemenkes RI.
- Takdir. 2013. Mengenal Hukum Pidana. Laskar Perubahan.
- \_\_\_\_\_. 2020. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situation Report. [https://www.cnnindonesia.com/nasion](https://www.who.int/al/20210723100340-20-671168/ikut-jemput-paksa-jenazah-di-siloam-ntt-2-positif-covid)  
[al/20210723100340-20-671168/ikut-jemput-paksa-jenazah-di-siloam-ntt-2-positif-covid](https://www.cnnindonesia.com/nasion/al/20210723100340-20-671168/ikut-jemput-paksa-jenazah-di-siloam-ntt-2-positif-covid) Diakses tanggal 16 Desember 2021, pukul 02.58 WITA.
- CNN Indonesia. Ikut Jemput Paksa Jenazah Di Siloam NTT, 2 Positif Covid. 2021. [https://www.cnnindonesia.com/nasion](https://www.cnnindonesia.com/nasion/al/20210723100340-20-671168/ikut-jemput-paksa-jenazah-di-siloam-ntt-2-positif-covid)  
[al/20210723100340-20-671168/ikut-jemput-paksa-jenazah-di-siloam-ntt-2-positif-covid](https://www.cnnindonesia.com/nasion/al/20210723100340-20-671168/ikut-jemput-paksa-jenazah-di-siloam-ntt-2-positif-covid) Diakses tanggal 16 Desember 2021, pukul 02.53 WITA.
- Halodoc. 2021. Mengenal Protokol Kesehatan 5M Selama Beraktivitas Di Luar Rumah. <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-protokol-kesehatan-5m-untuk-cegah-covid-19> Diakses tanggal 15 Desember 2021, pukul 19.10 WITA.
- Kurniawan, D. 2021. Polisi Periksa Sejumlah Saksi Terkait Kasus Ambil Paksa Jenazah COVID-19 Di Sumenep. <https://surabaya.liputan6.com/read/4466783/polisi-periksa-sejumlah-saksi-terkait-kasus-ambil-paksa-jenazah-covid-19-di-sumenep> Diakses tanggal 16 Desember 2021, pukul 03.27 WITA.
- Rahmat, A dan Foe, P. S. 2020. Kapolri Terbitkan Telegram Soal Jenazah PDP Diambil Paksa Keluarga. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1278684-kapolri-terbitkantelegram-soal-jenazah-pdp-diambil-paksa-keluarga?medium=autonext>. Diakses tanggal 30 Agustus 2021, pukul 11.34 WITA.
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. 2021. Data Sebaran. <https://covid19.go.id/> Diakses tanggal 29 Agustus 2021, 17.05 WITA.
- World Health Organization. 2020. Naming The Coronavirus Disease (COVID-19) And The Virus That Causes It. [https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirusdisease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirusdisease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it). Jenewa: World Health Organization. Diakses tanggal 14 Agustus 2021, pukul 09.55 WITA.

#### SUMBER-SUMBER HUKUM

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/48342021 tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaran Dan Pemakaman Jenazah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan.

#### SUMBER-SUMBER LAIN

- Baihaqi, A. 2021. 4 Penjemput Paksa Jenazah Positif COVID-19 Di RS Paru Surabaya Jalani Sidang.

[docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200330-sitrep-70-covid-19.pdf?sfvrsn=7e0fe3f8\\_2](#) Diakses tanggal 29 Agustus 2021, pukul 13.14 WITA.